



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN Nomor 0140/Pdt.G/2015/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan harta bersama antara:

PENGGUGAT, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Kota Kediri, sekarang bertempat tinggal di Kota Kediri, yang dalam hal ini dikuasakan kepada Hendrikus Ndoki, S.H., Advokat pada kantor Hukum "Equitas Law Firm" beralamat di Jalan Raya Candi VI B Nomor 74, Kelurahan Karangbesuki, Kota Malang Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Pebruari 2015, yang terdaftar di Register Surat Kuasa Khusus Nomor 25/Kuasa/III/2015/PA.Kdr tanggal 9 Maret 2015, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Kediri, yang dalam hal ini dikuasakan kepada ABDUL MADJID, S.H., M.BA., M. Hum., & Partners, Advokat dan Konsultan Hukum, alamat di Jalan Brawijaya Nomor 04 Pare, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2015 yang terdaftar di Register Surat Kuasa Khusus Nomor 38/Kuasa/IV/2015/PA.Kdr tanggal 28 April 2015, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Maret 2015 yang telah mengajukan gugatan harta bersama dan gugatan tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri pada tanggal 09 Maret 2015 dengan register perkara Nomor 0140/Pdt.G/2015/PA.Kdr telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 06 Juni 1998 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :

- ANAK 1, Perempuan, Umur 14 tahun ;
- ANAK 2, Laki – laki, Umur 11 tahun.

Akan tetapi perkawinan Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kediri pada tanggal 04 Maret 2013 M bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1434 H.

2. Bahwa, selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki harta benda hasil usaha bersama berupa:

- a. Sebidang tanah kering dan rumah permanen atap genteng, lantai keramik, yang terletak di Kelurahan Pesantren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, Sertipikat Hak Milik No.1600, Luas: 341 M² (tiga ratus empat puluh satu meter persegi), tertulis atas nama Agus Santoso ; dengan batas – batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah / Rumah Bapak Supodo / Ibu Karmiatun
- Timur : Tanah / Rumah Bapak Sukanto / Ibu Suyatmi
- Selatan : Jalan Pesantren Gang XI
- Barat : Tanah / Rumah Bapak Sundari / Ibu Ramidi

- b. Sebidang tanah kering dan bangunan rumah permanen, beratap genteng, lantai keramik, yang terletak di Banaran, RT.12/RW.004,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Banaran, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri ; dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah / Rumah milik Ibu Istiqomah
- Timur : Jalan Bahnolo
- Selatan : Jalan gang I
- Barat : Tanah / Rumah Ibu Anik

c. Sebidang tanah kering dan bangunan rumah permanen, beratap genteng, lantai keramik, yang terletak di Kelurahan Pesantren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah sawah hak
- Timur : Tanah sawah hak
- Selatan : Tanah sawah hak
- Barat : Jalan

3. Bahwa, obyek sengketa tersebut adalah hasil usaha bersama (gono – gini) Penggugat dan Tergugat yang dibeli secara dibawah tangan sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai dan telah dikuasai bersama pula ketika masih sah sebagai suami isteri atau sebelum bercerai pada tahun 2013, karenanya sebagai Harta Bersama Penggugat dan Tergugat ;

4. Bahwa, akan tetapi setelah bercerai Penggugat bersama dengan 2 (dua) orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, pindah kerumah kontrakan sampai sekarang ini sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah yang dahulu menjadi kediaman bersama yaitu di kelurahan Pesantren, bahkan tanah rumah obyek sengketa posita 2 huruf a tersebut telah diterbitkan sertipikat Hak Milik No.1600/Kelurahan Pesantren atas nama Agus Santoso (Tergugat) yang terbit berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 137/JB/IX/2014, tanggal 12 September 2014 yang dibuat oleh dan dihadapan Evi Yuliarti, S.H., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Kediri antara Ninik Ida Handayani selaku Penjual dengan Agus Santoso tersebut selaku Pembeli ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, demikian halnya dengan obyek sengketa posita 2 huruf b dan c, dinikmati sendiri hasilnya oleh Tergugat atas pemanfaatannya, tanpa menghirukan hak dan kepentingan Penggugat selaku pihak yang turut berhak seperdua (1/2) dari obyek sengketa semuanya ;
6. Bahwa, berdasarkan pasal 35 ayat (1) Undang – undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan pada pokoknya harta benda yang didapat selama masa perkawinan adalah sebagai harta bersama. Oleh karenanya terhadap obyek sengketa yang dimaksud dalam posita 2 huruf a, b,dan c gugatan angka tiga sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut haruslah dibagi dalam jumlah yang sama banyak yakni untuk Penggugat seperdua (1/2) bagian dan Tergugat mendapat seperdua (1/2) bagiannya ;
7. Bahwa, pembagian harta bersama tersebut apabila tidak dapat dilakukan secara natura, supaya dilakukan lelang dimuka umum melalui perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang, selanjutnya uang hasil pelelangan dibagi dalam jumlah yang sama banyak setelah dikurangi pajak dan biaya administrasi, yang seperdua (1/2) bagian diserahkan kepada Penggugat, sedang seperdua (1/2) bagian sisanya diserahkan kepada Tergugat ;
8. Bahwa, untuk menjamin agar obyek sengketa dapat segera diselesaikan pembagian hak sesuai porsinya masing – masing dan mencegah terjadi kesulitan dalam pelaksanaan nantinya, Penggugat mohon untuk diletakan Sita Marital terhadap obyek sengketa tersebut ;
9. Bahwa mengingat Penggugat sangat memerlukan obyek sengketa sebagai harta bersama direalisasikan pembagiannya untuk melanjutkan hidup bersama anak – anak yang memang membutuhkan berbagai biaya demi kelanjutan pendidikan meraih cita – cita anak tersebut, maka beralasan Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari atas keterlambatan pelaksanaan isi putusan Pengadilan yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap terhitung sejak putusan diberitahukan kepadanya secara sah.

Berdasarkan segala uraian diatas, Penggugat mohon putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Marital yang diletakan atas obyek sengketa;
3. Menetapkan bahwa:
 - a. Sebidang tanah kering dan rumah permanen atap genteng, lantai keramik, yang terletak di Kelurahan Pesantren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, Sertipikat Hak Milik No.1600, Luas: 341 M² (tiga ratus empat puluh satu meter persegi), tertulis atas nama Agus Santoso ; dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Utara : Tanah / Rumah Bapak Supodo / Ibu Karmiatun
 - Timur : Tanah / Rumah Bapak Sukamto / Ibu Suyatmi
 - Selatan : Jalan Pesantren Gang XI
 - Barat : Tanah / Rumah Bapak Sundari / Ibu Ramidi
 - b. Sebidang tanah kering dan bangunan rumah permanen, beratap genteng, lantai keramik, yang terletak di Banaran, RT.12/RW.004, Kelurahan Banaran, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri ; dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Utara : Tanah / Rumah Ibu Istiqomah
 - Timur : Jalan Bahnolo
 - Selatan : Jalan gang I
 - Barat : Tanah / Rumah Ibu Anik
 - c. Sebidang tanah kering dan bangunan rumah permanen, beratap genteng, lantai keramik, yang terletak di Banaran, Kelurahan Pesantren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri ; dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Utara : Tanah sawah hak
 - Timur : Tanah sawah hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Tanah sawah hak
- Barat : Jalan

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat.

4. Menetapkan seperdua (1/2) bagian dari obyek sengketa adalah hak Penggugat, sedang seperdua (1/2) bagian sisanya adalah hak Tergugat
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua (1/2) bagian dari obyek sengketa yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat, dan apabila penyerahannya tidak dapat dilakukan secara natura supaya obyek sengketa dilelang kemudian uang hasil penjualan seperdua (1/2) bagian diserahkan kepada Penggugat, sedang sisanya seperdua (1/2) diserahkan kepada Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
7. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar semua biaya perkara.

ATAU :

Apabila Pengadilan Agama Kediri tidak sependapat maka Penggugat mohon putusan yang sesuai rasa keadilan (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap persidangan dengan masing-masing yang diwakili oleh kuasa hukumnya.

Bahwa, sebelum pemeriksaan perkara ini berlanjut, kedua belah pihak telah diperintahkan untuk menempuh usaha mediasi dan keduanya telah sepakat menunjuk Mediator Hakim Drs. H. IMAM SYAFI'I, S.H., M.H.

Bahwa, usaha mendamaikan kedua belah pihak melalui mediator gagal mencapai kesepakatan, demikian pula usaha perdamaian setiap persidangan yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim juga tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 09 Maret 2015 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kediri Nomor 0140/Pdt.G/2015/PA.Kdr tanggal 09 Maret 2015 yang isi dan maksud gugatan Penggugat tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada tambahan atau perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban dalam konpensi dan sekaligus mengajukan gugatan rekonsensi secara tertulis tanggal 09 Juni 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa setelah diteliti secara seksama ternyata Gugatan Penggugat telah dituaf dengan tidak cermat, tidak teliti, tidak jelas dan kabur hal ini dapai dilihat dari dalil gugatan angka 2C tentang data tanah yang dibuat dengan tidak lengkap tentang No. Persilnya, No. Kohirnya, Klas tanah dan luas tanahnya tidak disebutkan sama sekali, hingga yang demikian ini gugatan Penggugat harus ditolak dengan tegas atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (NO).

Bahwa selain itu, letak tanah obyek sengketa pada angka 2c oleh Penggugat telah disebutkan di Kelurahan Pesantren, Kecamatan Pesantren, adalah **sangat tidak benar**. Yang benar adalah terletak di Kelurahan Banaran, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri. Bahwa begitu pula untuk batas-batas tanahnya Penggugat telah menyebutkan sebelah utara adalah tanah milik Bapak Yono adalah sangat tidak benar, yang benar adalah tanah milik Bpk Mungkono, sedangkan sebelah timur milik Bpk. Bandi. Hingga yang demikian ini menurut hukum gugatan telah dibuat dengan tidak jelas, kabur, dan secara hukum dapat berakibat gugatan fatal dan karena gugatan Penggugat harus ditolak dengan tegas dan atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima. (Periksa Yurisprodensi MARI tanggal 17-04-1979 No. 1149 K/SIP/1975)

2. Bahwa selain itu obyek sengketa yang tercantum pada Posita Gugatan Penggugat Angka 2C tersebut secara Feitelijke tanah rumah tersebut telah dikuasai dan atau dijual kepada Pihak lain yaitu kepada Kasiyati Siti Rahma, umur 49 tahun, tempat tinggal Lingkungan Centong RT 002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 006, Kelurahan Bawang, Kec. Pesantren, Kota Kediri yang dalam perkara ini tidak pernah diikutsertakan sebagai Tergugat hingga yang demikian ini menurut hukum pihak-pihaknya kurang lengkap, dan karena pula Surat Gugatan Penggugat harus ditolak dengan tegas atau setidaknya Gugatan tidak dapat diterima (NO). Periksa Yurisprudensi MARI tanggal 04-10-1972 No. 938 K/SIP/1971.

3. Bahwa selain itu pula obyek sengketa yang tercantum pada Posita Gugatan Penggugat Angka 2b secara Feitelijke pula telah nyata-nyata dan jelas-jelas telah dikuasai oleh pihak lain yaitu telah dijual kepada Siti Solekah, tempat tinggal Dsn. Bau Bendo, Kel. Ngronggo, Kec. Kota Kediri yang dalam perkara ini juga tidak pernah diikutsertakan sebagai Tergugat. Hingga yang demikian ini menurut hukum pihak-pihaknya kurang lengkap, dan karena pula Surat Gugatan Penggugat harus ditolak dengan tegas atau setidaknya Gugatan tidak dapat diterima (NO). (Periksa Yurisprudensi MARI tanggal 4 Oktober 1972 No. 938 K/SIP/1971;

DALAM POKOKPERKARA

DALAM KOMPENSI

1. Bahwa Penggugat menolak keras terhadap semua dalil-dalil Gugatan Penggugat karena tidak benar dan tidak beralasan hukum sama sekali, terkecuali yang secara tegas-tegas telah diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam persidangan ini;
2. Bahwa, segala apa yang telah terurai dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kompensasi ini;
3. Bahwa untuk dalil Gugatan Penggugat pada Posita angka 1 merang benar;
4. Bahwa untuk dalil Gugatan Penggugat pada Posita angka 2a sangat tidak benar kalau Penggugat bahwa obyek sengketa tersebut adalah merupakan harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dengan Tergugat melainkan harta milik pribadi dari Tergugat yang diperoleh dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dibeli setelah perceraian yaitu pada tanggal 12 September 2014 sedangkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tanggal 4 Maret 2013, sehingga jangka waktunya sudah sangat jauh sekali dari adanya Perceraian (1 tahun 5 bulan). Hingga yang demikian ini adalah merupakan dalil yang mencari-cari dan atau mengada-ada, membabi buta dan penuh kebingungan, dan menurut hukum harus ditolak dengan tegas.

Bahwa memang benar menurut pasal 35 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 telah menyebutkan bahwa harta Bersama adalah harta yang diperoleh selama dalam perkawinan, namun secara feitelijke bahwa harta yang dibeli oleh Tergugat pada angka 2a yang mana Tergugat sudah berstatus duda selama 1 (satu) tahun lebih 5 bulan dan atau setelah perceraian. Apa benar harta tersebut menurut hukum dikatakan harta bersama ?

5. Bahwa untuk menanggapi dalil Gugatan Penggugat pada Posita 2b adalah merupakan juga dalil yang tidak benar mengada-ada dan atau mencari-cari dengan tujuan untuk menguntungkan diri Pengugat.

Bahwa obyek sengketa pada angka 2b tersebut telah terjual kepada Ibu Siti Sholekah seperti pada Eksepsi angka 3 diatas, dan penjualan tersebut atas kesepakatan bersama antara Penggugat dengan Tergugat, dan bahkan yang memprmyai usul mtuk dijual adalah Penggugat sendiri dan ditawarkan sendiri kepada Pembeli tersebut, yang katanya masih teman dekat dengan Penggugat serta hasil penjualan telah dibagi bersama setelah cerai. Dan selain itu Penggugat sendiri juga tahu dan ikut menandatangani kwitansi penerimaan uang lantas mengapa tanah tersebut kok digugat ? Dan yang menjadi masalah penting mengapa Pembeli Siti Sholekah kok tidak diikutsertakan sebagai Tergugat ? Hingga dalil yang sedemikian ini seharusnya dan selayaknya ditolak dengan tegas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, untuk menanggapi dalil Gugatan Penggugat pada angka 2c adalah merupakan dalil yang penuh kebingungan juga, mengada-ada, penuh ilustrasi yang luar biasa.

Bahwa, tanah obyek sengketa tersebut setelah cerai telah dijual bersama-sama dan Penggugat sendiri juga ikut menandatangani penjualan tersebut serta hasil penjualan telah dibagi bersama secara adil sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Bahwa, perlu diperjelas lagi bahwa tanah tersebut secara feitelijke telah dikuasai secara sah oleh Kasiyati Siti Rahma seperti pada Eksepsi angka 2 diatas, namun mengapa Kasiyati Siti Rahma tidak diikutsertakan sebagai Tergugat ? Hingga yang demikian ini menurut hukum Gugatan Penggugat harus ditolak dengan tegas.

7. Bahwa, untuk menanggapi dalil Gugatan Penggugat pada Posita angka 3 Tergugat menolak keras karena tidak benar dan tidak beralas hukum karenanya harus ditolak dengan tegas.

8. Bahwa, setelah diamati, secara seksama pada Posita Gugatan angka 4 ternyata dalil Gugatan Penggugat telah mengakui dengan tegas-tegas bahwa Tanah Obyek Sengketa yang tercantum pada posita angka 2 huruf a adalah harta pribadi Tergugat yang diperoleh setelah terjadi Perceraian yaitu berdasarkan bukti Akta Jual Beli No. 137/JB/IX/2014 tanggal 12 September 2014 yang dibuat di depan Pejabat Pembuat Akta Tanah Evi Yulianti, S.H, hingga yang demikian ini Tanah Obyek Sengketa angka 2a benar-benar menurut hukum menjadi milik sah dari Tergugat bukan harta bersama karenanya Dalil Gugatan Angka 4 harus ditolak dengan tegas.

9. Bahwa, untuk dalil Gugatan Penggugat pada angka 5 Tergugat menolak keras karena tidak benar dan tidak cukup beralasan Bahwa obyek tanah sengketa pada angka 2b dan 2 c sudah dijual bersama-sama dan hasilnya juga telah dibagi bersama, karenanya dalil tersebut harus ditolak dengan tegas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Tergugat menolak keras terhadap dalil Gugatan Penggugat untuk selebihnya, yaitu pada angka 6, 7, 8 dan 9. karena tidak benar dan tidak cukup beralasan, karenanya harus ditolak dengan tegas

DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa segala apa yang tercantum dalam Eksepsi dan dalam Konpensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonpensi ini.
2. Bahwa untuk sebutan Para Pihak yang semula Tergugat sekarang menjadi Penggugat Rekonpensi dan yang semula Penggugat sekarang menjadi Tergugat Rekonpensi.

3. Bahwa perlu dipertegas dan diperjelas bahwa setelah Tergugat / Penggugat Rekonpensi dengan Penggugat/Tergugat Rekonpensi bercerai yaitu pada tanggal 04 Maret 2013 selang 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan dan Penggugat Rekonpensi dalam status duda telah dapat membeli : sebidang tanah rumah yang terletak di Kelurahan Pesantren, Kec. Pesantren, Kota Kediri dengan Sertipikat Hak Milik No. 1600, luas 341 m2 atas nama Agus Santoso dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Rumah Bpk. Supodo / Ibu Karmiatun
- Sebelah Timur : Tanah Rumah Bpk. Sukamto / Ibu Suyatmi
- Sebelah Selatan : Jl. Pesantren Gang XI
- Sebelah Barat : Tanah Rumah Bpk. Ramidi / Ibu Sundari

Bahwa tanah rumah tersebut telah dibeli oleh Penggugat Rekonpensi pada tanggal 12 September 2014 Akta Jual Beli No. 137/JB/IX/2014 dihadapan Pejabat Pemuat Akta Tanah Evi Yuliarti, S.H. antara Ninik Ida Handayani selaku Penjual dengan Agus Santoso selaku Pembeli, namun dalam perkara ini harta tersebut, telah diakui oleh Penggugat/Tergugat Rekonpensi sebagai harta bersama oleh karena itu Penggugat/ Tergugat Rekonpensi wajib membuktikan di persidangan.

4. Bahwa, dengan adanya fakta hukum yang ada yaitu berdasarkan Akta Jual Beli seperti pada angka 3 diatas yang didukung dengan Dalil Gugatan Penggugat / Tergugat Rekonpensi pada angka 4 telah nyata-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata dan jelas-jelas Penggugat/Tergugat Rekonpensi secara tegas telah mengakui kebenarannya bahwa harta tersebut telah dibeli oleh Tergugat/Penggugat Rekonpensi pada tanggal 12 September 2014 atau dengan kata lain setelah bercerai selang 1 (satu) tahun lebih 5 bulan. Karena **Pengakuan** adalah merupakan alat bukti yang paling kuat dan sempurna, karena pula harta tersebut secara Yuridis harus dinyatakan dan ditetapkan menjadi sah milik Penggugat Rekonpensi.

Berdasarkan alasan-alasan yang tercantum pada Eksepsi Konpensi dan Rekonpensi seperti tersebut diatas Tergugat / Pengugat Rekonpensi mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAMEKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat
2. Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya Gugatan tidak dapat diterima (NO).

DALAM KONPENSI

1. Menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat karena tidak benar dan tidak cukup beralasan.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa harta yang tercantum dalam Posita gugatan Pengugat pada angka 2b dan 2c telah dijual dan dibagi secara bersama-sama secara adil menurut ketentuan hukum yang berlaku.

DALAM REKONPENSI

1. Menerima Gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi
2. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum Bahwa Harta yang tercantum dalam Posita Gugatan Penggugat / Tergugat Rekonpensi pada angka 4 dan atau pada Gugatan Rekonpensi angka 3 adalah merupakan harta sah milik pribadi dari Tergugat/Penggugat Rekonpensi.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Penggugat /Tergugat Rekonsensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik dalam konpensi dan jawaban dalam rekonsensi secara tertulis tanggal 23 Juni 2015 pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi:

- Bahwa, esensi pokok dari gugatan Penggugat adalah tentang Pembagian harta hasil usaha bersama selama masa perkawinan (Harta Gono Gini) yang berupa tanah obyek sengketa tersebut pada posita gugatan angka 2 huruf a, b dan c ;
- Bahwa, melalui Surat Jawaban Tergugat dapat diketahui bahwa Tergugat telah secara eksplisit membenarkan tanah obyek sengketa angka 2 huruf b, dan huruf c sebagai harta bersama, namun menurutnya telah dijual kepada pihak lain, sedangkan obyek sengketa angka 2 huruf a harta miliknya sendiri yang didapat setelah bercerai dari Penggugat ;
- Bahwa, terhadap dalil Jawaban Tergugat yang sedemikian itu maka menjadi tidak relevan lagi Tergugat mengajukan eksepsi yang berkenaan dengan kesalahan batas, letak, petok, persil maupun kurang pihak, karena disamping alasan eksepsi tersebut tidak tepat dan mengada-ada, juga akan berpotensi mengaburkan esensi tujuan diajukan gugatan perkara ini untuk menegakan keadilan menurut hukum, khususnya hukum Pembagian Harta Gono Gini ;
- Bahwa, selain hal diatas eksepsi Tergugat tidak menyangkut kompetensi dari Pengadilan Agama Kediri untuk mengadili perkara aquo, sehingga tidak menghalangi Pengadilan tersebut untuk memeriksa, menilai, dan mengadili keseluruhan fakta dan bukti untuk dasar pertimbangan guna menjatuhkan putusan akhir yang seadil-adilnya;
- Bahwa, oleh karenanya Penggugat menolak eksepsi Tergugat seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa, uraian dalam eksepsi tersebut diatas mohon diulang dan dianggap terbaca kembali sebagai alasan tanggapan Penggugat terhadap Jawaban Tergugat dalam pokok perkara ;
2. Bahwa, secara prinsip Penggugat tetap pada pendirian sesuai dalil gugatan semula, oleh karenanya Penggugat menolak keras semua alasan Jawaban Tergugat terkecuali yang telah diakui dengan tegas oleh Penggugat melalui Replik ini
3. Bahwa, dalil Jawaban Tergugat angka 3 benar, mohon dicatat sebagai bukti ;
4. Bahwa, dalil Jawaban Tergugat angka 4 tidak benar dengan penjelasan sebagai berikut bahwa obyek sengketa angka 2 huruf a, awalnya dibeli secara dibawah tangan ketika Penggugat dan Tergugat masih sah sebagai suami isteri yang langsung dikuasai / ditempati bersama oleh Penggugat dan Tergugat. Ketika sudah bercerai pun Penggugat masih menempati dirumah obyek sengketa angka 2 huruf a tersebut hingga bulan Pebruari 2015 Penggugat baru pindah dari obyek sengketa tersebut kerumah kontrakan setelah Tergugat menggembok / kunci rumah itu pada bulan Pebruari 2015.

Padahal awal tanah/rumah obyek sengketa tersebut sengaja dibeli untuk anak - anak Penggugat dan Tergugat? namun setelah Penggugat "terusir" ternyata dengan segala kelicikannya Tergugat memproses surat-surat Jual Beli secara formil dengan Akta Jual Beli tanggal 12 September 2014 selanjutnya diterbitkan sertifikat Hak Milik No.1600/Kelurahan Pesantren tercatat atas nama Tergugat;

Fakta sedemikian itu menjadi tidak terbantahkan bahwa status obyek sengketa angka 2 huruf a (SHM No.1600/Kelurahan Pesantren atas nama Tergugat) adalah harta hasil usaha bersama dalam perkawinan yang belum dibagi karenanya Penggugat menolak alasan Jawaban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang mengatakan sebagai harta milik pribadinya diperoleh setelah bercerai dari Penggugat ;

5. Bahwa, dalil Jawaban Tergugat angka 5 tidak benar dan Penggugat tolak keras terhadap alasan Jawaban yang mengatakan tanah obyek sengketa angka 2 huruf b telah dijual atas usul Penggugat;

Penggugat tidak pernah menjual dan tidak pernah mengusulkan tanah itu dijual. Alasan Tergugat itu hanya alibi untuk menutupi tindakannya supaya secara sepihak tetap menguasai dan atau menikmati harta bersama tanpa memperhatikan hak dan kepentingan Penggugat atas $\frac{1}{2}$ dari obyek sengketa;

Kalaupun seandainya benar tanah itu sudah dijualnya, berarti terdapat hak Penggugat yang sebagiannya "digelapkan" oleh Tergugat, sehingga potensial untuk dituntut secara pidana;

Oleh karena Penggugat tidak ikut menjual, tidak pernah menerima uang hasil penjualan bahkan tidak pernah menandatangani Akta Jual Beli, maka alasan Jawaban Tergugat supaya ditolak ;

6. Bahwa, dalil Jawaban Tergugat angka 6 tidak benar dan harus ditolak karena Penggugat tidak pernah menjual atau turut menjual, juga tidak pernah menerima uangnya apalagi menandatangani surat-surat penjualan tanah tersebut. Alasan Jawaban Tergugat tersebut hanya cerita bohong untuk menutupi kelicikannya yang telah berbuat tidak adil sehingga merugikan Penggugat, karena $\frac{1}{2}$ bagian hak Penggugat atas obyek sengketa tidak diserahkan kepada Penggugat lalu mengada - ada alasan, dan Penggugat sangat yakin Majelis Hakim yang terhormat tidak akan terkecoh oleh bualan Tergugat tersebut ;

7. Bahwa, dalil Jawaban Tergugat angka 7, 8, 9, 10, supaya ditolak seluruhnya karena :

- Secara substansial telah Penggugatanggapi sesuai uraian diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Esensi pokok dari gugatan Penggugat adalah tentang Pembagian Harta hasil usaha bersama atau Pembagian Harta Bersama (harta gono - gini);
- Secara implisit maupun secara eksplisit Tergugat telah mengakui atau setidaknya tidak membantah kebenaran obyek sengketa pada angka 2 huruf a, b, c, merupakan harta yang didapat selama dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat (harta gono gini), walaupun khusus tanah angka 2 huruf a secara resmi jual belinya baru dilakukan setelah bercerai ;
- Karena gugatan Pembagian harta gono gini / harta bersama hasil perkawinan sebagai implementasi ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka tidak perlu menggugat pihak-pihak lain, in casu tidak perlu menggugat Kasiyati Siti Rahma dan Siti Sholekah karena mereka ini tidak pernah terikat perkawinan dengan Penggugat sebelumnya ;
- Hal prinsip dalam gugatan Pembagian Harta Bersama (harta gono-gini) adalah mengatur dan menyelesaikan Pembagian Harta Bersama sebagai akibat dari Perceraian sebagaimana ditentukan dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan pada pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa "Mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak". Faktanya dalam Jawaban Tergugat yang mengatakan tanah obyek sengketa angka a, b, dan c telah dijual kepada pihak lain, padahal Penggugat tidak pernah dimintai persetujuan apalagi menerima uangnya maka tindakan Tergugat sedemikian amat jelas telah bertentangan dengan ketentuan pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut diatas.

Maka sudah sepatutnya untuk mengesampingkan keseluruhan alasan Jawaban Tergugat, kemudian mengabulkan gugatan Penggugat tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk seluruhnya, yakni menyatakan obyek sengketa sebagai harta bersama dan sebagiannya hak Penggugat serta menghukum Tergugat untuk menyerahkan sebagian dari obyek sengketa kepada Penggugat tersebut, namun apabila penyerahan secara natura sulit diwujudkan supaya obyek sengketa dijual lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Malang kemudian uang hasil lelang yang sebagiannya diserahkan kepada Penggugat, kesemuanya demi kebenaran dan keadilan.

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa, segala sesuatu yang diuraikan dalam konvensi tersebut diatas secara mutatis mutandis mohon diulang dan dianggap terbaca kembali sebagai bagian dari alasan Jawaban dalam Rekonvensi ;
2. Bahwa, gugatan rekonvensi diajukan secara tidak jelas, kabur, dan tidak berdasar hukum oleh karenanya harus ditolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;
3. Bahwa, alasan keberatan yang mendasari pendapat kami terhadap rekonvensitersebut diatas adalah:
 - Konstruksi gugatan Rekonvensi diluar kelaziman, terutama tentang obyek sengketa dan dasar I alasan gugatan Rekonvensi yang dinyatakan obyeknya sama dengan obyek dalam perkara konvensi, sedangkan dasar / alasannya hanya bertumpu pada dalil gugatan konvensi yang ditafsirkan sebagai bukti pengakuan ;
 - Sedang surat Kuasa yang diberikan pihak principal Tergugat kepada Kuasanya tersebut tidak mengamanatkan untuk menggugat balik / Rekonvensi terhadap apa yang disebutkan pengakuan tersebut, sehingga gugatan Rekonvensi menjadi cacat hukum dan harus dinyatakan tidak dapat terima ;
 - Oleh karena Rekonvensi yang sedemikian itu maka beralasan kami untuk menolak keras dalil-dalilnya yang tidak berdasarkan hukum tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala uraian diatas, Penggugat mohon putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya sebagaimana Petitem Surat Gugatan Penggugat.

Dalam Rekonvensi:

- Menolak seluruh gugatan Rekonvensi atau Menyatakan gugatan Rekonvensi tersebut tidak dapat diterima.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang telah timbul dalam perkara ini.

Bahwa atas replik Penggugat Rekonvensi dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak keras terhadap dalil Eksepsi yang diajukan Penggugat melalui Repliknya karena tidak benar dan tidak beralasan hukum sama sekali.
2. Bahwa, tergugat tetap menunjuk kembali kepada Eksepsinya yang telah lalu, karena Eksepsi tersebut sudah benar-benar didasarkan pada aturan hukum yang berlaku;

Bahwa sesuai dengan Akta yang ada bahwa dalil Gugatan Penggugat benar-benar telah dibuat dengan tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap tentang data-data tanatrnnya yang tidak pernah disebutkan sama sekali, baik No. Persilnya, No. Kohirnya, Klas tanahnya, maupun luas tanahnya. Selain itu lokasi tanahnya juga salatr besar, hingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedemikian ini menurut hukum harus ditolak dengan tegas atau setidaknya-tidaknya Gugatan tidak dapat diterima (NO).

3. Bahwa, Tergugat tetap menunjuk kembali kepada Eksepsinya yang telah lalu pada angka 2 dan 3.

Bahwa, tanah obyek sengketa pada angka 2b dan 2c benar benar telah terjual dan dikuasai oleh pihak lain yaitu Siti Sholehah dan Kasiyati Siti Rahma yang dalam perkara ini tidak pernah diikut sertakan sebagai Tergugat sehingga Surat Gugatan pihak-pihaknya tidak lengkap hingga surat gugatan sudah selayaknya dan seharusnya ditolak dengan tegas dan atau setidaknya-tidaknya Gugatan tidak dapat diterima (NO).

DALAM POKOK PERKARA

KONPENSI

1. Bahwa, Tergugat menolak keras terhadap seluruh dalil Replik Penggugat karena tidak benar;
 2. Bahwa, Tergugat menolak keras terhadap dalil Replik Penggugat pada angka 1, 2 dan 4, untuk itu Penggugat wajib membuktikan seluruh dalil Gugatannya pada acara pembuktian nanti;
 3. Bahwa, untuk menanggapi Replik Penggugat pada angka 5, Tergugat tetap menunjuk kembali pada dalil jawaban Tergugat yang telah lalu pada angka 5, untuk itu pada acara pembuktian nanti akan diajukan alat bukti yang mendukungnya oleh Tergugat;
 4. Bahwa, untuk menanggapi dalil Replik Penggugat pada angka 6, Tergugat tetap menunjuk kembali pada dalil jawaban Tergugat, yang telah lalu pada angka 6, untuk itu pada acara pembuktian nanti akan diajukan alat bukti yang mendukungnya oleh Tergugat.
 5. Bahwa, untuk menanggapi dalil Replik penggugat pada angka 7, Tergugat tetap menunjuk kembali dalil jawaban Tergugat pada angka 7, 8, 9, dan 10 karena dalil Replik tersebut tidak cukup beralasan;
- Bahwa, tidak ada aturan hukum yang mengatakan bahwa untuk Gugatan harta bersama tidak perlu menggugat pihak-pihak yang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti Kasiyati Siti Rahma dan Siti Sholekah yang nyata-nyata dan jelas-jelas telah menguasai harta/obyek sengketa pada angka 2b dan 2c. Kecuali harta bersama tersebut **tidak ada sengketa** dengan pihak lain baru bisa dilaksanakan tanpa menggugat pihak-pihak yang lain, yang jelas dalam perkara ini telah terjadi sengketa Keperdataan karenanya pihak Kasiyati Siti Rahma dan Siti Sholekah mesti harus diikutsertakan sebagai Tergugat. Karenanya alasan Penggugat yang tidak mendasar dan tidak patut tersebut sudah selayaknya dan seharusnya ditolak dengan tegas;

Bahwa, untuk dalil Replik Panggugat yang mengacu pada pasal 36 UU No. 1 tahun 1974 Tergugat menolak dengan tegas karena harta yang tercantum pada angka 2b dan 2c benar-benar telah dijual secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat dan hasil penjualannya telah dibagi secara adil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu Penggugat mendapatkan setengah bagian dan Tergugat mendapatkan setengah bagian.

DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa segala apa yang tercantum dalam Eksepsi, dan dalam Konpensi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonsensi ini.
2. Bahwa oleh karena Penggugat Rekonsensi benar-benar telah memiliki harta milik pribadi yang telah dibeli setelah perceraian yaitu pada tanggal 12 September 2014, seperti pada Gugatan Rekonsensi yang telah lalu maka sangat tepat apabila Penggugat Rekonsensi mengajukan Gugatan Rekonsensi terhadap Tergugat Rekonsensi yang mengaku bahwa harta yang tercantum pada angka 2a sebagai harta milik bersama padahal sesuai dengan fakta yang nyata dan hal tersebut juga telah diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonsensi maka menurut hukum Gugatan Rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi tidak bertentangan dengan hukum karenanya Gugatan Rekonsensi tersebut sudah selayaknya dan seharusnya dikabulkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan seperti pada Duplik Tergugat / Penggugat Rekonpensi seperti tersebut diatas mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi tergugat
2. Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya Gugatan tidak dapat diterima (NO).

DALAM KONPEHISI

1. Menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat karena tidak benar dan tidak cukup beralasan.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa harta yang tercantum dalam Posita Gugatan Penggugat pada angka 2b dan 2c telah dijual dan dibagi secara bersama-sama secara adil menurut ketentuan hukum yang berlaku.

DALAM REKONPENSI

1. Menerima Gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi.
2. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa harta yang tercantum dalam Posita Gugatan Penggugat/Tergugat Rekonpensi pada angka 4 dan atau pada Gugatan Rekonpensi angka 3 adalah merupakan harta sah milik pribadi dari Tergugat/Penggugat Rekonpensi.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat / Tergugat Rekonpensi dalam perkara ini.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat konpensi/ Tergugat rekonpensi, telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 104/ Pdt.G/2013/PA.Kdr tanggal 04 Maret 2013, yang bermeterai cukup dan



telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (Kode P.1);

2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 169/AC/2013/PA.Kdr yang dikeluarkan Pantera Pengadilan Agama Kediri tanggal 01 April 2013, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (Kode P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3481/IND/1998, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (Kode P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 02/IND/2003, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (Kode P.4);
5. Fotokopi Sertipikat Hak milik Nomor 1600 Kelurahan Pesantren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, atas nama Agus Santoso yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Kediri, bermeterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena asli SHM tersebut ada pada Tergugat (Kode. P.5);

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Kediri, setelah saksi tersebut disumpah menurut tatacara agama Islam kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi teman sekolah Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun saksi tidak mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah sendiri di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Banaran, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri dan telah dikaruniai dua orang anak ;

- Bahwa Penggugat tidak bekerja sedangkan Tergugat sebagai wiraswasta (becak gowes);
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah bercerai, namun saksi lupa tahunnya;;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah di Kota Kediri yang dibeli setelah pernikahan dan sekarang ditempati orang lain (saksi tidak mengetahui namanya);
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas rumah yang terletak di RT

12 RW 04, Kelurahan Banaran, yaitu :

sebelah utara : rumah Umi rosok;

sebelah timur : Jalan;

Sebelah selatan : Jalan

Sebelah Barat : Rumah

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat juga mempunyai rumah kos-kosan yang dibeli setelah pernikahan yang terletak di Kota Kediri, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : rumah Mungkono;

Sebelah timur : Sawah;

Sebelah selatan : rumah Murtaji;

Sebelah Barat : Jalan.

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat juga mempunyai rumah di Kelurahan Pesantren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, yang dibeli setelah pernikahan, namun saksi tidak mengetahui RT dan RW nya dan batas-batasnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui rumah yang di Pesantren tersebut sekarang ditempati dan dikuasai siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu rukun Penggugat dan Tergugat pernah menempati rumah tersebut, tapi saksi lupa tahun berapa Penggugat dan Tergugat menempati rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tahun berapa dan proses dan tahun berapa Penggugat dan Tergugat membeli rumah;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat menempati rumah ibu Penggugat di Banaran, RT 09 RW 03 kemudian membangun rumah disitu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul atau proses pembelian rumah Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 64, tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Kediri, setelah saksi tersebut disumpah menurut tatacara agama Islam kemudian memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi teman kerja Penggugat berjualan di pasar;
- Bahwa saksi berjualan di Pasar Paing dan saksi berjualan di Pasar Setono Betek;
- Bahwa saksi mengetahui dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat mempunyai harta berupa tanah dan rumah yang terletak di Kelurahan Banaran, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, dengan batas-batas sebagai berikut:

sebelah utara : Rumah orang Madura;

sebelah timur : Jalan;

Sebelah selatan : Gang sawah

Sebelah barat : Rumah penjual soto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah yang di Kelurahan Banaran tersebut telah dijual oleh Penggugat dan Tergugat kepada saksi satu tahun yang lalu, namun saksi lupa tanggalnya, dengan harga Rp 300.000,- ;
 - Bahwa saksi mengetahui yang menerima uang hasil penjualan rumah tersebut adalah Penggugat dan Penggugat dan Tergugat tanda tangan di kwitansi;
 - Bahwa waktu transaksi penjualan rumah disaksikan empat orang anak saksi;
 - Bahwa rumah tersebut sekarang ditempati Nuri Rulistasari;
 - Bahwa saksi mengetahui uang hasil penjualan rumah mau dipakai Penggugat dan Tergugat untuk membeli tanah dan membangun rumah di Kelurahan Pesantren;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui letak rumah yang di Pesantren;
 - Bahwa pada waktu menjual rumah Penggugat dan Tergugat sudah cerai tapi kemana-mana berdua;
 - Bahwa waktu transaksi jual beli rumah tersebut ada Penggugat dan Tergugat dan disaksikan empat orang antara lain Ali Fauzi, Nuri Rulistasari dan Aris Yulianto;
 - Bahwa sertifikat rumah tersebut belum dibalik nama dan sekarang dibawa Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menjual rumah untuk dibelikan rumah di Pesantren;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat membangun rumah di Pesantren menghadap ke selatan ;
3. SAKSI 3, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Kediri, setelah saksi tersebut disumpah menurut tatacara agama Islam kemudian memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah pembeli tanah Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah bercerai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tahun berapa Penggugat dan Tergugat bercerai;

Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat mempunyai harta berupa tanah dan rumah yang terletak di Kelurahan Banaran, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;

- Bahwa saksi membeli rumah Penggugat dan Tergugat yang di Kelurahan Banaran tersebut satu tahun yang lalu, namun saksi lupa tanggalnya, dengan harga Rp 315.000.000,- dan uangnya diterima Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi membeli rumah tersebut dari Penggugat (Indah) dan Tergugat (Agus);

Bahwa waktu transaksi jual beli rumah tersebut ada perjanjian jual beli dan disaksikan perangkat kelurahan banaran;

- Bahwa saksi membayar pembelian tanah Penggugat dan Tergugat secara kontan Rp 100.000.000,- dan sisanya yang Rp 200.000.000 ditransfer;

- Bahwa saksi mendengar Penggugat dan Tergugat menjual rumah karena mau beli rumah lagi ;

- Bahwa setelah saksi membeli rumah Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat membeli rumah di Pesantren yang terletak di jalan sebelah timur TK PG Pesantren.;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Penggugat membenarkannya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Bahwa untuk menguatkan bantahannya dan menguatkan dalil-dalil gugatan rekompensinya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Sertipikat Hak milik Nomor 1600 Kelurahan Pesantren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Kediri, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (Kode. P.1);
2. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : 13/JB/IX/2014, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Evi Yuliarti Permanasari, SH., bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (Kode. P.2);
3. Fotokopi kwitansi pembayaran uang dari Siti Sholekah untuk pembelian tanah tanggal 1 Juli 2014, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, yang bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai aslinya, selanjutnya diberi kode (T. 3);
4. Fotokopi Surat Pernyataan/Perjanjian Jual Beli Tanah dan Bangunan tanggal 1 Juli 2014, yang ditandatangani Kasiyati Siti Rahma dan Penggugat serta Tergugat, yang bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai aslinya, selanjutnya diberi kode (T. 4);

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS di Kelurahan Banaran Kecamatan Pesantren, tempat tinggal di Kota Kediri, setelah saksi tersebut disumpah menurut tatacara agama Islam kemudian memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat.
 - Bahwa saksi mengetahui dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sekarang sudah bercerai pada tahun 2013;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat mempunyai harta berupa tanah dan rumah yang ada kos-kosannya yang terletak di Kota Kediri, dengan batas-batas sebagai berikut:
sebelah utara : tanah milik Mungkono dahulu Mulyono;



sebelah timur : tanah milik Sukini;

Sebelah selatan : tanah milik Wahyu Sriani;

Sebelah barat : saluran air;

- Bahwa rumah yang di Kelurahan Banaran, RT 13 RW 05 tersebut telah dijual oleh Penggugat dan Tergugat kepada ibu Kasiyati Siti Rahma pada tanggal 1 Juli 2014 dengan harga Rp 315.000,- ;
 - Bahwa saksi mengetahui sekarang rumah yang dibeli ibu Kasiyati Siti Rahma tersebut ditempati anak-anak kos;
 - Bahwa saksi membuat surat perjanjian jual beli tanah atas permintaan pihak penjual dan pembeli;
2. SAKSI 2, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Kediri, setelah saksi tersebut bersumpah menurut tatacara agama Islam kemudian memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi teman jualan ayam Penggugat dan saksi adalah anak pembeli rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sekarang sudah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat mempunyai harta berupa tanah dan rumah yang terletak di Kota Kediri;
- Bahwa saksi mengetahui rumah di Banaran tersebut telah dijual Penggugat dan Tergugat kepada orang tua saksi pada tahun 2014 dengan harga Rp 300.000,- dan sekarang rumah tersebut ditempati saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui pembelian rumah tersebut dibayar dua kali yang pertama Rp 275.000.000 dan yang kedua Rp 25.000.000,-
 - Bahwa saksi mengetahui yang menerima uang penjualan rumah adalah Penggugat (Indah) dan Tergugat (Agus);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tersebut sekarang ditempati saksi;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas rumah yang dijual Penggugat dan Tergugat kepada orang tua saksi adalah sebagai berikut:

sebelah utara : rumah kos-kosan

sebelah timur : jalan raya;

Sebelah selatan : jalan raya;

Sebelah barat : tidak tahu;

Bahwa, Penggugat menyampaikan Kesimpulan secara tertulis tanggal 20 Oktober 2014 sebagai berikut :

1. Bahwa, definisi dan pengertian Harta bersama yang diatur dalam pasal 35 ayat (1) Undang - Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah harta benda yang didapat selama masa Perkawinan. Sedangkan dalam pasal 37 Undang - Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah mengatur dan menyelesaikan Pembagian harta Bersama sebagai akibat dari Perceraian ;
2. Bahwa, selama persidangan perkara aquo terungkap fakta dan bukti yang tak terbantahkan lagi kebenarannya adalah :
 - a. Penggugat dan Tergugat dahulu sebagai sepasang suami isteri dan mempunyai 2 (dua) orang anak tetapi hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berakhir pada tahun 2013 ;
 - b. Selama Perkawinan tersebut telah diperoleh harta bersama berupa 3 (tiga) bidang tanah berikut rumah permanen tersebut dalam posita angka 2 Surat Gugatan Penggugat huruf a, b, c sebagai obyek sengketa.
3. Bahwa dalam uraian Gugatan Penggugat juga secara tegas menyebutkan obyek sengketa awalnya Penggugat dan Tergugat beli secara dibawah tangan atau tidak/belum dibuatkan Aka Jual Beli dihadapan Pejabat berwenang sampai dengan bubarnya perkawinan karena perceraian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tentang kebenaran obyek sengketa sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat dibuktikan melalui :

- Pengakuan secara tegas dan eksplisit oleh Tergugat dalam Surat Jawaban Pertama Tergugat tanggal 09 Juni 2015, halaman pertama angka 2 yang menyatakan " obyek sengketa yang tercantum pada posita Penggugat angka 2 huruf c telah dijual kepada pihak lain yaitu kepada Kasiyati Siti Rahmadst'. Demikian pula pengakuan Tergugat tentang obyek sengketa yang tercantum pada posita gugatan angka 2b telah dijual kepada Siti Solekah;
- Keterangan saksi kedua belah Pihak yakni saksi Asrur Harisudin, Siti Solekah, Kasiyati Siti Rahma, Ahmad Samsul Huda, Nuri Rullistasari, kesemuanya hal yang secara prinsip sama bahwa tanah obyek sengketa adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat.
- Sedangkan tanah obyek sengketa yang tercantum pada posita Penggugat angka 2 huruf a SHM. Nomor 1600, Luas: 341 M2 adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat berdasarkan fakta Penggugat pernah menguasai obyek tersebut secara riil bersama Tergugat sebelum bercerai dan setelah bercerai Penggugat di usir dari obyek tersebut karena digembok oleh Tergugat, juga berdasarkan keterangan para saksi terutama Siti Solekah dan Kasiyati Siti Rahma.

5- Bahwa, mengenai keterangan para saksi dan bukti surat yang diajukan para pihak dapat Penggugatanggapi sebagai berikut :

Tanggapan Terhadap Keterangan Saksi :

a. Saksi Asrur Harisudin:

Saksi mengetahui tanah/rumah di Banaran RT 12 RW 04, Kelurahan Banaran, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri dan tanah/rumah di Pesantren RT 13 RW 05, Kota Kediri setelah menikah sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat tetapi saksi tidak tahu siapa yang menempati sekarang;



Keterangan saksi ini merupakan bukti kebenaran dalil gugatan Penggugat;

b. Saksi Siti Solekah:

Keterangan saksi sejauh mengenai membeli obyek tanah/rumah dari Penggugat adalah tidak benar, karena Penggugat tidak pernah menjual obyek tanah/rumah tersebut kepada saksi dan tidak pernah menerima uang dari saksi. Apalagi saksi menyatakan menyerahkan kepada Pak Agus sekitar 1 tahun yang lalu berarti ditahun 2014 dan itu berarti pula Penggugat dan Tergugat sudah cerai. Keterangan saksi ini mempertegas fakta harta bersama berupa tanah/rumah tercantum dalam Surat Gugatan Penggugat angka 2 huruf b tersebut dijual oleh Tergugat kepada saksi setelah cerai dan Penggugat berhak atas ½ bagiannya.

c. Saksi Kasiyati Siti Rahma:

Saksi mengakui tanah/rumah dalam gugatan Penggugat angka 2 huruf c harta bersama Penggugat dan Tergugat, namun diakuinya telah dibeli. Akan tetapi Penggugat tidak pernah merasa menjual apalagi menerima uang dari saksi, maka patut diduga saksi yang membeli hanya dari Tergugat saja seperti halnya pengakuan Tergugat yang menyatakan telah menjual kepada saksi tersebut! sehingga 1/2 bagian dari obyek tanah yang dijual oleh Tergugat menjadi hak Penggugat.

d. Saksi Ahmad Samsul Huda:

Saksi ini bekerja di Kantor Kelurahan Banaran sebagai staf Kasi Trantib, yang tanpa wewenang membuat Surat Pemyataan/ Perjanjian Jual Beli tanah. Pelibatan Peran saksi dalam Pembuatan Surat Jual Beli Tanah dikantor Kelurahan Banaran tersebut merupakan perwujudan dari upaya Tergugat untuk memanipulasi keadaan yang berakibat nyata merugikan Penggugat Mengapa demikian? Hal ini karena Penggugat hanya disuruh tandatangan diatas kertas yang



sudah dibuat saksi, setelah itu setelah itu disuruh pulang tanpa membawa uang hasil Penjualan tanah, sedangkan Tergugat bersorak gembira ketika mendapatkan tandatangan Penggugat. Dengan demikian terbukti bahwa tanah obyek sengketa yang diterangkan saksi secara Yuridis hanya di jual oleh Tergugat.

e. Saksi Nuri Rulista Sari :

Saksi menerangkan tanah/rumah diKelurahan Banaran RT 12 RW 04 dalam gugatan angka 2 huruf b sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat dibeli oleh Ibu Kandung saksi pada tahun 2014 hanya pakai kwitansi;

Dengan pernyataan membeli pada tahun 2014 dan sesuai pula Jawaban Tergugat yang menyatakan menjual tanah tersebut, maka diperboleh bukti bahwa pelaksanaan Jual Beli setelah perceraian Penggugat dan Tergugat yang dengan demikian Penjualannya hanya dilakukan oleh Tergugat saja berakibat merugikan Penggugat

Tanggapan Terhadap Bukti Surat:

- a. Bukti Surat Penggugat tertanda: P-01 s.d P-05 dapat dijelaskan bukti P-01 s/d P-04 tentang pembuktian berkenan dengan dengan perceraian Penggugat dan Tergugat serta eksistensi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Sedangkan bukti P-05 tentang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 1600/Kelurahan Pesanten yang dibeli secara dibawah tangan selama dalam masa perkawinan, akan tetapi setelah diceraikan kemudian Tergugat mengurus proses formal Jual Belinya dihadapan yang berwenang selanjutnya diterbitkan sertifikat atas nama Tergugat tetap sebagai Harta Bersama.

- b. Bukti Tergugat tertanda: T-1 s/d T-2 adalah hasil rekayasa manipulasi fakta secara sengaja dilakukan oleh Tergugat untuk menggelapkan hak Penggugat karena tanah/rumah SHM Nomor 1600 tersebut dahulu dibeli secara dibawah tangan bahkan telah ditempati bersama



oleh Penggugat dan Tergugat sebelum akhirnya bercerai, dan setelah cerai baru dibuat Jual Beli secara formal dihadapan Pejabat berlanjut pada penerbitan sertifikat SHM Nomor 1600 tersebut.

Sedangkan bukti T - 3 berupa kwitansi atas nama Siti Solekah dan bukti T4 berupa Surat Pernyataan Perjanjian Jual Beli atas nama Kasiyati Siti Rahma mempertegas kebenaran dalil gugatan Penggugat tentang obyek sengketa sebagai Harta Bersama yang dijual secara sepihak oleh Tergugat.

Dan tentang bukti Tergugat tertanda T-5, yang telah diajukan sebagai bukti namun dicabut lagi oleh Tergugat tanpa alasannya jelas mempertegas kebenaran bahwa obyek sengketa dalam posita gugatan angka 2 huruf a, b, dan c sebagai harta bersama yang karenanya separuh (1/2) bagian harta Penggugat, dan sebagiannya harta Tergugat sehingga haruslah dibagi dalam jumlah yang sama banyak antara Penggugat dan Tergugat.

6. Bahwa, dengan telah terbuktinya dalil gugatan Penggugat tentang Perceraian antara Penggugat dan Tergugat terbukti pula anak - anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat serta bukti obyek sengketa dalam posita gugatan angka 2 huruf a, b, dan c sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat maka demi hukum adalah hak Penggugat separuh (1/2) bagian dari total obyek sengketa tersebut.
7. Bahwa, atas dasar tersebut menjadi tidak relevan atau mengargumentasi alasan Jawaban Tergugat baik dalam Eksepsi maupun dalam pokok perkara yang berkenaan dengan gugatan Kurang Pihak Kesalahan batas, atau kesalahan letak obyek sengketa karena :
 - Dalam perkara ini yang digugat hanya mantan suami terkait sengketa Pembagian Harta Bersama yang nanti akan ditindaklanjuti dengan Gugatan Pengosongan terhadap Pihak lain yang secara riil menguasai obyek sengketa apabila kelak dalam putusan perkara ini menyatakan obyek sengketa sebagai Harta Bersama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Secara implisit dan eksplisit Tergugat mengetahui, membenarkan dan mengakui obyek sengketa perkara ini awalnya Harta Bersama.

Berdasarkan segala uraian diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan semua datil gugatan, oleh karenanya beralasan untuk dapat dikabulkan.

Bahwa, Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 20 Oktober 2014 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terbukti di persidangan bahwa surat Gugatan yang dibuat oleh penggugat data-data tanahnya/obyek sengketa dibuat dengan tidak lengkap, tidak jelas dan salah menunjuk lokasinya, mestinya obyek sengketanya yang terletak pada gugatan angka 2c di Kelurahan Banaran, namun disebutkan di Kelurahan Pesantren, hingga yang demikian ini telah terjadi Error in object karenanya Surat Gugatan harus dinyatakan ditolak dengan tegas atau setidaknya Gugatan tidak dapat diterima (NO).
2. Bahwa, sesuai dengan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, bahwa tanah obyek sengketa yang tĕrcantum pada angka 2b, telah terjual oleh Tergugat Agus Santoso bersama-sama dengan isrernya Endah Priyani kepada Siti Sholekah dan tanah obyek semgketa pada angka 2c telah terjual kepada Kasiyati Siti Rahma dan telah dikuasai oleh masing-masing pembeli. Namun dalam perkara ini oleh Penggugat 2 (dua) orang pembeli tersebut tidak ikut digugat sehingga pihak-pihaknya tidak lengkap, karenanya Surat Gugatan sudah seharusnya ditolak dengan tegas atau setidaknya gugaran tidak dapat diterima (NO).

DALAM POKOKPERKABA

DALAM KONPENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, sesuai dengan fakta-fakta terbukti di persidangan yaitu, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan antara lain :

1.1 Saksi SITI SOLEKAH, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Endah dan Agus Santoso dulu suami isteri dan sekarang sudah cerai.
- Bahwa benar Agus Santoso dengan Endah Priyani punya sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Banaran RT 12 / RW 04 yang telah dijual lepas kepada saksi seharga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan telah dibayar lunas oleh saksi.
- Bahwa benar pembayarannya diterima oleh 2 (dua) orang Agus Santoso dengan Endah Priyani dan kedua duanya telah menandatangani kwitansi pembayaran (T-3).
- Bahwa benar tanah obyek sengketa tersebut langsung saksi kuasai dan ditempati oleh anak saksi sekeluarga.
- Bahwa, benar tanah tersebut belum dibaliknamakan, saksi.
- Bahwa, keterangan saksi tersebut telah didukung dengan bukti T-3 yang berupa kwitansi pembayaran yang diajukan oleh Tergugat maka dalil Jawaban dan atau bantahan Tergugat menjadi terbukti di persidangan.
- Atau dengan kata lain Penggugat tidak berhasil mempertahankan dalil Gugatannya

1.2 Saksi KASIYATI SITI RAHMA, pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Agus Santoso dan Endah Priyani dulu sebagai suami isteri dan sekarang sudah cerai.
- Bahwa benar saksi membeli tanah rumah dari Agus Santoso dengan Endah Priyani yang terletak di Kel. Banaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi membeli tanah rumah tersebut dilakukan di hadapan Pak Lurah Banaran dengan harga Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) dan, telah lunas.
 - Bahwa benar uang tersebut yang menerima Agus Santoso dan Endah Priyani serta kedua-duanya yang menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli (T4).
 - Bahwa, benar saksi lupa batas-batas tanah rumah tersebut dan jual tanah tersebut Agus Santoso dengan Endah Priyani sudah cerai.
 - Bahwa benar tanah rumah tersebut langsung saksi kuasai s/d sekarang.
 - Bahwa, benar tanah tersebut masih jual beli dibawah tangan dan belum dibalik nama-Bahwa keterangan saksi tersebut telah didukung oleh bukti Tergugat (T-4) yang berupa Surat Perjanjian Jual Beli maka Penggugat tidak berhasil mengajukan dalil Gugatannya justru dalil jawaban / bantahan dari Tergugat yang menjadi terbukti di persidangan.
2. Bahwa, sesuai dengan fakta-fakta yang terbukti di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang di{rrkm oleh Tergugat di persidangan antara lain :
- 2.1 Saksi Ahmad Samsul Huda pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi kenal dengan Agus Santoso , dan Endah Priyani dulu suami isteri dan sekarang sudah cerai.
 - Bahwa, benar Agus Santoso dengan Endah Priyani telah menjual t'nahnya yang terletak di Kelurahan Banaran yang telah dijual kepada Kasiyati Siti Rahma dengan harga Rp. 315.000.000,- dan telah dibayar lunas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Agus Santoso dengan Endah Priyani telah menandatangani Surat Perjaajian Jual beli dibawah tangan dan dilakukan di hadapan P. Lurah.
- Bahwa benar Agus Santoso dan Endah Priyani telah menerima rrang pembayaran dari Kasiyati Siti Rahma .
- Bahwa benar tanah tersebut langsung telah dikuasai oleh Kasiyati s/d sekarang.
- Bahwa benar pada waktu jual beli Agus Santoso dengan Endah Priyani sudah cerai.
- Bahwa benar yang membuatkan Surat Perjanjian Jual Beli adalah saksi sendiri.

Bahwa dengan adanya keterangan saksi tersebut yang didukung dengan bukti T-4 maka telah terbukti adanya jual beli tanah rumah Agus Santoso dan Endah Priyani dengan Kasiyati Siti Rahma , karenanya dalil bantahan Tergugat menjadi terbukti di persidangan.

2.2 Saksi NURI RULITASARI pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa sa}si kenal dengan Agus Santoso dan Endah Priyani dulu suami - isteri sekarang sudah cerai.
- Bahwa benar Ibu Saksi yang telah membeli tanah rumah dari Agus Santoso dengan Endah Priyani dengan haarga Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan telah dibayar lunas.
- Bahwa benar pada saat pembayaran yang ada Ibu saksi, saksi sendiri, ayah saksi.
- Bahwa benar yang menerima pembayaran Agus Santoso dan Endah Priyani dan yang tanda tangan di kwitansi pembayaran adalah Agus Santoso dan Endah Priyani.
- Bahwa benar setelah pembayaran tanah rumah tersebut langsung dikuasai oleh Ibu, saksi dan yang menempati saksi sekeluarga.



- Bahwa benar penjualan tersebut dilakukan oleh Agus Santoso dan Endah Priyani setelah cerai.
- Bahwa benar tanah rumah tersebut belum balik nama Bahwa dengan adanya keterangan saksi tersebut yang didukung dengan bukti T-3 maka telah terbukti adanya jual beli tanah rumah antara Agus Santoso dengan Endah Priyani, karenanya dalil bantahan Tergugat menjadi terbukti di persidangan

3. Bahwa, sesuai dengan fakta yang terbukti di persidangan untuk harta yang tercantum pada Posita Gugatan Angka 2a berdasarkan keterangan saksi-saksi antara lain :

3.1 Saksi Siti Sholehah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi hanya dengar dengar dari hasil penjualan tanah yang dibeli saksi terus dibelikan tanah rumah lain di Pesantren. (pada Gugatan angka 2.a).
- Bahwa saksi tidak tahu dimana jual belinya atas tanah rumah di Pesantren yang dibeli oleh Agus Santoso .
- Bahwa saksi dengar dengar saat beli tanah rumah di Pesantren Agus Santoso dan Endah Priyani telah nikah siri.
- Bahwa benar pada saat beli rumah di pesantren sudah cerai.

3.2 Saksi Kasiyati Siti Rahma pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi hanya dengar-dengar dari hasil penjualan tanah yang dibeli saksi terus dibelikan tanah rumah lain di Pesantren. (pada Gugatan angka 2. a).
- Bahwa saksi tidak tahu dimana jual belinya atas tanah rumah di Pesantren yang dibeli oleh Agus Santoso .
- Bahwa saksi dengar dengar saat beli tanah rumah di Pesantren AGUS S. dan Endah Priyani telah nikah siri.

DALAM REKONPENSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa oleh karena Penggugat Rekonpensi telah memiliki harta milik pribadi yang telah dibeli setelah bercerai dengan Endah Priyani pada tanggal 12 September 2014 seperti pada bukti T-1 dan telah bersertipikat dengan SHM No. 1600 atas nama Penggugat Rekonpensi Agus Santoso.
2. Bahwa sesuai dengan bukti T-2 yang berupa Akta Jual Beli No. 137/ JB/IX/2014 oleh PPAT Evi Yuliarti Permanasari, SH. tanggal 12 September 2014. Telah menunjukkan bahwa harta tersebut telah dibeli dalam tenggang waktu ± 1 (satu) tahun lamanya setelah bercerai dengan Endah Priyani karenanya harta tersebut bukan harta bersama melainkan harta pribadi milik Agus Santoso.

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan tersebut diatas, maka Tergugat mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya Gugatan tidak dapat diterima. (NO).

DALAM KONPENSI

1. Menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat karena tidak benar dan tidak cukup bukti yang mendukungnya
2. Menyatakan menurut hukum bahwa harta yang tercantum pada Posita gugatan penggugat angka 2b dan 2c telah dijual dan dibagi secara bersama-sama antara Tergugat dengan Endah Priyani sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

DALAM REKONPENSI

1. Menyatakan bahwa harta yang dibeli oleh Penggugat Rekonpensi yang terletak di Pesantren adalah milik pribadi Penggugat Rekonpensi secara sah menurut hukum. (Bukti T-I).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa akta jual beli yang dilakukan oleh Penggugat Rekonpensi di depan Notaris Evi Yulianti Permanasari, SH pada tanggal 12 September 2014 adalah sah menurut hukum
3. Menghukum Penggugat Asal/Tergugat Rekonpensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa bahwa segala hal ikhwal yang terjadi di dalam persidangan yang berkaitan dengan perkara ini dan telah tercatat dalam berita acara dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini .

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur (obscur lebel) dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa setelah diteliti secara seksama ternyata Gugatan Penggugat telah dibuat dengan tidak cermat, tidak teliti, tidak jelas dan kabur hal ini dapat dilihat dari dalil gugatan angka 2C tentang data tanah yang dibuat dengan tidak lengkap tentang No. Persilnya, No. Kohirnya, Klas tanah dan luas tanahnya tidak disebutkan sama sekali, hingga yang demikian ini gugatan Penggugat harus ditolak dengan tegas atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (NO).
2. Bahwa selain itu, letak tanah obyek sengketa pada angka 2c oleh Penggugat telah disebutkan di Kelurahan Pesantren, Kecamatan Pesantren, adalah sangat tidak benar. Yang benar adalah terletak di Kelurahan Banaran,



Kecamatan Pesantren, Kota Kediri. Bahwa begitu pula untuk batas-batas tanahnya Penggugat telah menyebutkan sebelah utara adalah tanah milik Bapak Yono adalah sangat tidak benar, yang benar adalah tanah milik Bpk Mungkono, sedangkan sebelah timur milik Bpk. Bandi. Hingga yang demikian ini menurut hukum gugatan telah dibuat dengan tidak jelas, kabur, dan secara hukum dapat berakibat gugatan fatal dan karena gugatan Penggugat harus ditolak dengan tegas dan atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima. (Periksa Yurisprudensi MARI tanggal 17-04-1979 No. 1149 K/SIP/1975)2. Bahwa selain itu obyek sengketa yang tercantum pada Posita Gugatan Penggugat Angka 2C tersebut secara Feitelijke tanah rumah tersebut telah dikuasai dan atau dijual kepada Pihak lain yaitu kepada Kasiyati Siti Rahma, umur 49 tahun, tempat tinggal Lingkungan Centong RT 002 RW 006, Kelurahan Bawang, Kec. Pesantren, Kota Kediri yang dalam perkara ini tidak pernah diikutsertakan sebagai Tergugat hiagga yang demikian ini menurut hukum pihak-pihaknya kurang lengkap, dan karena pula Surat Gugatan Penggugat harus ditolak dengan tegas atau setidaknya Gugatan tidak dapat diterima (NO). Periksa Yurisprudensi MARI tanggal 04-10-1972 No. 938 K/SIP/1971.



3. Bahwa selain itu pula obyek sengketa yang tercantum pada Posita Gugatan Penggugat Angka 2b secara Feitelijke pula telah nyata-nyata dan jelas-jelas telah dikuasai oleh pihak lain yaitu telah dijual kepada SITI SOLEKAH, tempat tinggal Dusun Baubendo, Kelurahan Ngronggo, Kec. Kota Kediri yang dalam perkara ini juga tidak pernah diikutsertakan sebagai TERGUGAT. Hingga yang demikian ini menurut hukum pihak-pihaknya kurang lengkap, dan karena pula Surat Gugatan Penggugat harus ditolak dengan tegas atau setidaknya Gugatan tidak dapat diterima (NO). (Periksa Yurisprudensi MARI tanggal 4 Oktober 1972 No. 938 K/SIP/1971;

Berdasarkan alasan-alasan yang tercantum pada Eksepsi Konpensi dan Rekonpensi seperti tersebut diatas Tergugat / Penggugat Rekonpensi mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAMEKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat
2. Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya Gugatan tidak dapat diterima (NO).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat menjawab sebagai berikut:

- Bahwa, esensi pokok dari gugatan Penggugat adalah tentang Pembagian harta hasil usaha bersama selama masa perkawinan (Harta Gono Gini) yang berupa tanah obyek sengketa tersebut pada posita gugatan angka 2 huruf a, b dan c ;



- Bahwa, melalui Surat Jawaban Tergugat dapat diketahui bahwa Tergugat telah secara eksplisit membenarkan tanah obyek sengketa angka 2 huruf b, dan huruf c sebagai harta bersama, namun menurutnya telah dijual kepada pihak lain, sedangkan obyek sengketa angka 2 huruf a harta miliknya sendiri yang didapat setelah bercerai dari Penggugat ;
- Bahwa, terhadap dalil Jawaban Tergugat yang sedemikian itu maka menjadi tidak relevan lagi Tergugat mengajukan eksepsi yang berkenaan dengan kesalahan batas, letak, petok, persil maupun kurang pihak, karena disamping alasan eksepsi tersebut tidak tepat dan mengada-ada, juga akan berpotensi mengaburkan esensi tujuan diajukan gugatan perkara ini untuk menegakan keadilan menurut hukum, khususnya hukum Pembagian Harta Gono Gini ;
- Bahwa, selain hal diatas eksepsi Tergugat tidak menyangkut kompetensi dari Pengadilan Agama Kediri untuk mengadili perkara aquo, sehingga tidak menghalangi Pengadilan tersebut untuk memeriksa, menilai, dan mengadili keseluruhan fakta dan bukti untuk dasar pertimbangan guna menjatuhkan putusan akhir yang seadil-adilnya;
- Bahwa, oleh karenanya Penggugat menolak eksepsi Tergugat seluruhnya.

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa eksepsi Tergugat tentang obyek sengketa pada posita angka 2.a. gugatan penggugat tidak jelas , kabur, karena tidak jelas nomor persilnya, klas tanah, luas tanahnya dan batas-batasnya serta yang benar obyek sengketa angka 2.c terletak di Kelurahan Pesantren bukan di Kelurahan Banaran sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat juga menyatakan bahwa obyek sengketa pada posita angka 2.b dan posita angka 2.c telah dijual dan dikuasai orang lain yang dalam perkara ini tidak diikuti sebagai pihak sehingga perkara ini harus dinyatakan tidak diterima karena kurang pihak;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat sebagaimana dalam jawaban Tergugat diatas ternyata bukan mengenai kewenangan mengadili baik kewenangan absolut maupun kewenangan relatif Pengadilan Agama Kediri, melainkan sudah masuk pokok perkara yang harus dibuktikan lebih lanjut dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah ditempuh melalui mediasi dengan Mediator Drs. H. IMAM SYAFI'I, S.H., M.H., sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) dan (4) PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008 dan mediator telah menyampaikan laporan tertulis mengenai hasil kerjanya yang menyatakan bahwa upaya perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara tidak berhasil, begitu juga upaya damai sebagaimana dimaksud pasal 130 HIR. telah dilakukan oleh majelis hakim di depan sidang, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka 37 pasal 49 huruf (a) angka (10) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat dan objek sengketa berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kediri, maka berdasarkan pasal 118 HIR, gugatan Penggugat harus diajukan ke Pengadilan Agama Kediri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan selama menikah dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama dan setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, harta tersebut belum pernah dibagi, oleh karenanya berdasarkan pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar harta-harta yang diperoleh selama perkawinannya dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat pada posita angka 2.a sampai dengan angka 2.c ditetapkan sebagai harta bersama dan menetapkan seperdua ($\frac{1}{2}$) bagian dari obyek sengketa adalah hak Penggugat sedangkan seperdua ($\frac{1}{2}$) bagian sisanya adalah hak Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar harta pada posita angka 2.a adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, yang benar harta tersebut adalah harta milik pribadi Tergugat yang diperoleh atau dibeli Tergugat setelah perceraian yakni pada tanggal 12 September 2014 sedangkan perceraian Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 4 Maret 2013;
- Bahwa tidak benar harta pada posita angka 2.b adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, karena harta tersebut telah dijual Penggugat dan Tergugat kepada Siti Sholekah atas persetujuan Penggugat dan Tergugat dan Penggugat dan Tergugat ikut menandatangani kwitansi penerimaan uang hasil penjualan harta obyek sengketa tersebut;
- Bahwa tidak benar harta pada posita angka 2.c adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, karena setelah bercerai harta tersebut telah dijual Penggugat dan Tergugat kepada Kasiyati Siti Rahma dan Penggugat juga ikut menandatangani perjanjian jual beli harta sengketa tersebut dan uang hasil penjualan juga sudah dibagi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar harta pada posita angka 2.a adalah adalah harta pribadi Tergugat, karena harta tersebut dibeli Penggugat dan Tergugat secara dibawah tangan ketika Penggugat dan Tergugat masih sah sebagai suami istri kemudian Penggugat dan Tergugat menempati rumah tersebut dan ketika berceraiapun Penggugat masih menempati rumah tersebut sampai bulan Februari 2015, namun setelah Penggugat diusir Tergugat, Tergugat memproses jual beli secara sah dengan Akta Jual Beli tanggal 12 September 2014 selanjutnya diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1600/Kelurahan Pesantren tercatat atas nama Tergugat;
- Bahwa tidak benar harta pada posita angka 2.b adalah telah dijual atas persetujuan Penggugat, yang benar Penggugat tidak pernah menjual dan mengusulkan menjual serta tidak pernah menerima uang hasil penjualan dan menandatangani bukti penjualan;
- Bahwa tidak benar harta pada posita angka 2.c telah dijual Penggugat dan Penggugat telah menandatangani perjanjian jual beli harta sengketa tersebut serta menerima uang hasil penjualan harta tersebut;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, maka dapat disimpulkan hal-hal yang menjadi pokok persengketaan antara Penggugat dan Tergugat adalah:

- Apakah obyek sengketa pada posita angka 2.a. tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, atau merupakan harta milik pribadi Tergugat ?
- Apakah benar obyek sengketa pada posita angka 2.b. telah dijual kepada Siti Sholehah dan Penggugat ikut menjual dan menerima uang hasil penjualan atau obyek tersebut dijual oleh Tergugat saja ?
- Apakah benar obyek sengketa pada posita angka 2.c. telah dijual kepada Kasiyati Siti Rahma dan Penggugat ikut menjual dan menerima uang hasil penjualan atau obyek tersebut dijual oleh Tergugat saja ?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalilnya masing-masing secara berimbang sesuai dengan pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta tiga orang saksi masing-masing bernama Asrur Harisudin bin Mahrus dan SAKSI 2 serta Kasiyati Siti Rahma ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Salinan Putusan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Panitera Pengadilan Agama Kediri, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat bahwa pengadilan Agama Kediri telah menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat pada tanggal 04 Maret 2013;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Panitera Pengadilan Agama Kediri, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat dengan demikian maka antara Penggugat dengan Tergugat terbukti telah bercerai sejak tanggal 01 April 2013;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah fotokopi Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kantor Catatan Sipil Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat dengan demikian terbukti bahwa anak yang bernama ANAK 1, perempuan, umur 14 tahun, adalah anak sah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah fotokopi Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kantor Catatan Sipil Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat dengan demikian terbukti bahwa anak yang bernama ANAK 2, laki-laki, umur 11 tahun, adalah anak sah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah Fotokopi Sertipikat Hak milik Nomor 1600 Kelurahan Pesantren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, atas nama AGUS SANTOSO yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Kediri, bermaterai cukup telah dinazegelen sekalipun tidak terdapat aslinya dan menurut Penggugat aslinya dibawa Tergugat, dan Tergugat membenarkan dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi pertama Penggugat didasarkan atas pengetahuannya yang didasarkan atas pengalaman, pendengaran dan penglihatannya sendiri serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud pasal 145 HIR, namun saksi pertama tidak mengetahui latar belakang tentang apa yang diterangkan atau proses peristiwa yang diterangkan, maka dengan demikian saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana Pasal 171 HIR, sedangkan saksi kedua dan saksi ketiga dari Penggugat didasarkan atas pengetahuannya yang didasarkan atas pengalaman, pendengaran dan penglihatannya sendiri serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud pasal 145 HIR, maka berdasarkan pasal 171 dan 172 HIR. keterangan kedua saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan bantahannya, telah mengajukan bukti tertulis T.1 s.d. T.4 dan dua orang saksi masing-masing bernama Ahmad Samsu Huda bin Asmuri dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Fotokopi Sertipikat Hak milik Nomor 1600 Kelurahan Pesantren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, atas nama Agus Santoso, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Kediri, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.2 adalah Fotokopi Akta Jual Beli Tanah SHM Nomor 1600 Kelurahan Pesantren, dari Ninik Ida Handayani sebagai penjual kepada Agus Santoso (sebagai pembeli) yang dikeluarkan oleh Evi Yuliarti Permanasari, S.H., yang bermeterai cukup telah dinazegelen telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.3 adalah fotokopi Kwitansi pembayaran pembelian tanah-rumah di Kelurahan Banaran sebesar Rp 275.000.000,- dari total harga tanah dan rumah sebesar Rp 300.000.000,- yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat, fotokopi tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai aslinya, maka kwitansi tersebut sebagai akta dibawah tangan yang dinilai sebagai petunjuk;

Menimbang, bahwa bukti T.4 adalah fotokopi Surat Pernyataan/Perjanjian Jual Beli sebidang tanah dan Bangunan, di milik Agus Santoso yang disetujui oleh istrinya nama Endah Priyani pada tanggal 1 Juli 2014, seharga Rp 315.000.000 yang dibayar lunas, yang yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat serta saksi, fotokopi tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai aslinya, dan isinya menerangkan bahwa tanah tersebut telah dijual dan uangnya diterima oleh Penggugat dan Tergugat, maka surat tersebut sebagai akta dibawah tangan yang dinilai sebagai petunjuk;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I, saksi II dan dari Tergugat, didasarkan atas pengetahuannya yang didasarkan atas pengalaman, pendengaran dan penglihatannya sendiri serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud pasal 145 HIR, maka berdasarkan pasal 171 dan 172 HIR. keterangan saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat dan Tergugat serta pengakuan Tergugat, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian (cerai gugat) terhitung sejak tanggal 1 April 2013 dan selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK 1 dan Feldy Sanjaya ;
2. Bahwa selama menikah Penggugat mendalilkan mempunyai harta bersama berupa sebidang tanah kering dan rumah permanen atap genteng, lantai keramik, yang terletak di Kelurahan Pesantren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, Sertipikat Hak Milik No.1600, Luas: 341 M² (tiga ratus empat puluh satu meter persegi), tertulis atas nama Agus Santoso ; dengan batas – batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah / Rumah Bapak Supodo / Ibu Karmiatun
- Timur : Tanah / Rumah Bapak Sukamto / Ibu Suyatmi
- Selatan : Jalan Pesantren Gang XI
- Barat : Tanah / Rumah Bapak Sundari / Ibu Ramidi

Sedangkan menurut Tergugat rumah tersebut adalah harta pribadi Tergugat yang dibeli Tergugat pada tanggal 12 Februari 2014;

1. Bahwa Penggugat mendalilkan selama menikah Penggugat dan Tergugat mempunyai sebidang tanah kering dan bangunan rumah permanen, beratap genteng, lantai keramik, yang terletak di Kota Kediri, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah / Rumah Ibu Istiqomah
- Timur : Jalan Bahnolo
- Selatan : Jalan gang I
- Barat : Tanah / Rumah Ibu Anik

dan menurut Tergugat tanah dan bangunan tersebut telah dijual Penggugat dan Tergugat kepada Siti Solekah alamat Lingkungan Baudendo, Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri pada tanggal 1 Juli 2014;

3. Bahwa selama menikah Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai sebidang tanah kering dan bangunan rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permanen, beratSebidang tanah kering dan bangunan rumah permanen, beratap genteng, lantai keramik, yang terletak di Banaran, Kelurahan Pesantren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah sawah hak
- Timur : Tanah sawah hak
- Selatan : Tanah sawah hak
- Barat : Jalan

Dan menurut Tergugat tanah dan bangunan tersebut telah dijual Penggugat dan Tergugat kepada Kasiyati Siti Rahma, yang beralamat di Lingkungan Centong, Kelurahan Bawang, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri pada tanggal 1 Juli 2014;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Nomor 3 gugatan Penggugat yang menuntut agar menetapkan obyek sengketa adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menetapkan apakah harta tersebut sebagai harta bersama, terlebih dahulu majelis hakim memberikan batasan dan ruang lingkup harta bersama sebagaimana disebutkan pada Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyebutkan bahwa ruang lingkup harta bersama adalah :

- Harta yang dibeli selama perkawinan tanpa mempersoalkan apakah istri atau suami yang membeli, apakah harta terdaftar atas nama istri atau suami dan dimana letak harta tersebut berada;
- Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dari harta bersama, patokan ini menentukan harta bersama dengan melihat asal usul uang biaya pembelian atau pembangunan harta bersangkutan;
- Harta yang didapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan, Dengan ketentuan ini pihak yang mendalilkan harta bersama harus



membuktikan bahwa harta-harta yang digugat benar-benar diperoleh selama perkawinan berlangsung dan uang pembeliannya tidak dari uang pribadi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3.a. Penggugat mendalilkan obyek tersebut adalah harta bersama karena dibeli Penggugat dan Tergugat serta ditempati bersama oleh Penggugat dan Tergugat bahkan setelah bercerai pun Penggugat masih menempati rumah tersebut. Sedangkan Tergugat membantah obyek sengketa pada petitum angka 3.a sebagai harta bersama dengan alasan harta tersebut dibeli Tergugat setelah perceraian sesuai dengan bukti T,2;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka kepada dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P.1 s.d P.5 dan bukti tiga orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 memberi bukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai dan selama menjadi suami istri sah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Banaran, RT 12 RW 04, Kelurahan Banaran, Kecamatan Pesantren;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat yaitu Asrur Harisudin yang menerangkan setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah membeli tanah dan rumah di Pesantren, namun saksi tidak mengetahui waktu/tahun perolehan, proses pembelian rumah dan letak rumah tersebut di RT dan RW serta batas-batas, dan saksi juga menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bertempat tinggal di Pesantren, tapi saksi tidak mengetahui berapa lama dan tahun berapa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Pesantren, dengan demikian keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil pembuktian, maka berdasarkan Pasal 171 HIR ayat (1) keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi Asrur Harisudin, tidak ada bukti-bukti lain yang diajukan Penggugat yang menerangkan bahwa ketika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih suami istri sah Penggugat dan Tergugat pernah membeli tanah dan rumah serta menempati rumah di Pesantren;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan Penggugat tidak bisa membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat tentang obyek sengketa angka 3.a, adalah sebagai harta bersama, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 3.a harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3.b. Penggugat mendalilkan obyek tersebut adalah harta bersama karena harta tersebut dibeli Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan. Sedangkan Tergugat membantah obyek sengketa pada petitum angka 3.b bukan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat karena obyek sengketa pada petitum angka 3.b tersebut telah dijual kepada Siti Sholekah atas usul dan persetujuan Penggugat serta Penggugat ikut menandatangani kwitansi jual beli tanah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pada petitum angka 3.b., berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat yang bernama Siti Sholekah dan saksi Tergugat yang bernama Nuri Rulistasari serta bukti T.3, ditemukan fakta bahwa tanah dan rumah sebagaimana pada petitum angka 3.b tersebut telah dijual oleh Penggugat dan Tergugat kepada Siti Sholekah pada tanggal 1 Juli 2014 dan Penggugat dan Tergugat ikut menandatangani kwitansi pembayaran, maka telah terbukti bahwa harta sengketa pada petitum angka 3.b telah dijual oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat pada petitum angka 3.b. harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3.c. Penggugat mendalilkan bahwa obyek tersebut adalah harta bersama karena harta tersebut dibeli Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan. Sedangkan Tergugat membantah obyek sengketa pada petitum angka 3.c bukan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat karena obyek sengketa pada petitum angka 3.c tersebut telah dijual kepada Kasiyati Siti Rahma dengan persetujuan Penggugat serta Penggugat ikut menandatangani Surat Perjanjian jual beli tanah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat petitum petitum angka 3.c tersebut, berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang bernama Kasiyati Siti Rahma dan saksi Tergugat yang bernama Ahmad Samsul Huda serta bukti T.4 bahwa tanah dan rumah tersebut telah dijual oleh Penggugat dan Tergugat kepada Kasiyati Siti Rahma dan uangnya telah diterima oleh Penggugat dan Tergugat serta Penggugat dan Tergugat ikut menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli Sebidang Tanah dan Bangunan, maka telah terbukti bahwa harta sengketa pada petitum angka 3.c telah dijual oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat pada petitum angka 3.c. harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat pada petitum angka 3 ditolak, maka gugatan Penggugat petitum angka 2 tentang permohonan menyatakan sah dan berharga sita marital atas obyek sengketa tidak perlu dipertimbangkan;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Tergugat dalam konpensi, Tergugat juga telah mengajukan gugatan rekonsensi, dengan demikian kedudukan Tergugat konpensi menjadi Penggugat dalam rekonsensi dan Penggugat dalam konpensi menjadi Tergugat dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat rekonsensi sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi pada pokoknya adalah setelah Tergugat/ Penggugat Rekonsensi dengan Penggugat/Tergugat Rekonsensi bercerai yaitu pada tanggal 04 Maret 2013 selang 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan dan Penggugat Rekonsensi dalam status duda telah dapat membeli : sebidang tanah rumah yang terletak di Kelurahan Pesantren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri dengan Sertipikat Hak Milik No. 1600, luas 341 m² atas nama Agus Santoso dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Rumah Bpk. Supodo / Ibu Karmiatun
- Sebelah Timur : Tanah Rumah Bpk. Sukanto / Ibu Suyatmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Jl. Pesantren Gang XI
- Sebelah Barat : Tanah Rumah Bpk. Ramidi / Ibu Sundari

Bahwa tanah rumah tersebut telah dibeli oleh Penggugat Rekonpensi pada tanggal 12 September 2014 Akta Jual Beli No. 137/JB/IX/2014 dihadapan PPAT Evi Yulianti, S.H. antara Ninik Ida Handayani selaku Penjual dengan Agus Santoso selaku Pembeli, namun dalam perkara ini harta tersebut, telah diakui oleh Penggugat / Tergugat Rekonpensi sebagai harta bersama oleh karena itu Penggugat / Tergugat Rekonpensi wajib membuktikan di persidangan.

Menimbang, bahwa, dengan adanya fakta hukum yang ada yaitu berdasarkan Akta Jual Beli seperti pada angka 3 diatas yang didukung dengan Dalil Gugatan Penggugat / Tergugat Rekonpensi pada angka 4 telah nyata-nyata dan jelas-jelas Penggugat/Tergugat Rekonpensi secara tegas telah mengakui kebenarannya bahwa harta tersebut telah dibeli oleh Tergugat/Penggugat Rekonpensi pada tanggal 12 September 2014 atau dengan kata lain setelah bercerai selang 1 (satu) tahun lebih 5 bulan. Karena Pengakuan adalah merupakan alat bukti yang paling kuat dan sempurna, karena pula harta tersebut secara Yuridis harus dinyatakan dan ditetapkan menjadi sah milik Penggugat Rekonpensi.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi mohon agar majelis hakim yang terhormat berkenan menjatuhkan putusan

- Menerima Gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi
- Menyatakan dan menetapkan menurut hukum Bahwa Harta yang tercantum dalam Posita Gugatan Penggugat /Tergugat Rekonpensi pada angka 4 dan atau pada Gugatan Rekonpensi angka 3 adalah merupakan harta sah milik pribadi dari Tergugat / Penggugat Rekonpensi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Konstruksi gugatan Rekonvensi diluar kelaziman, terutama tentang obyek sengketa dan dasar/alasan gugatan Rekonvensi yang dinyatakan obyektanya sama dengan obyek dalam perkara konvensi, sedangkan dasar / alasannya hanya bertumpu pada dalil gugatan konvensi yang ditafsirkan sebagai bukti pengakuan ;
- Sedang surat Kuasa yang diberikan pihak principal Tergugat kepada Kuasanya tersebut tidak mengamanatkan untuk menggugat balik / Rekonvensi terhadap apa yang disebutnya pengakuan tersebut, sehingga gugatan Rekonvensi menjadi cacat hukum dan harus dinyatakan tidak dapat terima ;
- Oleh karena Rekonvensi yang sedemikian itu maka beralasan kami untuk menolak keras dalil-dalilnya yang tidak berdasarkan hukum tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebaga berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi tentang obyek sengketa yang sama dengan obyek sengketa yang dituntut Tergugat Rekonvensi yakni obyek sengketa pada posita angka 2.a atau petitum angka 3.a yakni tanah dan rumah di Kelurahan Pesantren Kecamatan Pesantren Kota Kediri;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi mohon kepada Majelis Hakim agar obyek sengketa pada posita angka 2.a atau petitum 3.a ditetapkan sebagai harta bersama, sedangkan Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim agar obyek sengketa pada posita angka 2.a atau petitum 3.a ditetapkan sebagai harta pribadi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek gugatan Penggugat Rekonvensi sama dengan obyek dalam gugatan Konvensi, maka majelis hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi tidak berdasar hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonpensi dinyatakan tidak diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat rekonpensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM EKSEPSI;

Tidak menerima eksepsi Tergugat.

DALAM KONPENSI

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 806.000,- (delapan ratus enam ribu rupiah)

Demikian, putusan ini dijatuhkan di Kediri dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri oleh kami Drs. MOH. MUCHSIN sebagai Hakim Ketua, Drs. MAFTUKIN dan MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari Selasa tanggal 03 November 2015 M bertepatan dengan tanggal 21 Muharam 1437 H putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh MOH. DAROINI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS

ttd.

Drs. MOH. MUCHSIN

ANGGOTA MAJELIS
ttd.

Drs. MAFTUKIN

ANGGOTA MAJELIS

ttd.

MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

MOH. DAROINI, S.H.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 715.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | <u>: Rp 6.000,-</u> |

Jumlah : Rp 806.000,-

(delapan ratus enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

Panitera

Pengadilan Agama Kediri

Drs. H. DULLOH, S.H.,M.H.